

**MATRIKS EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR   TAHUN 2025**  
**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

No.	Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	Alasan/Pertimbangan	Rekomendasi Perubahan Perda
1	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;</p> <p>b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;</p> <p>c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Inspektorat Tipe A;</p> <p>d. Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari:</p>	Tidak ada perubahan	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;</p> <p>b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;</p> <p>c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Inspektorat Tipe A;</p> <p>d. Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari:</p>
	1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;	Tidak ada perubahan	1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
	2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;	Tidak ada perubahan	2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang	Tidak ada perubahan	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan	<p>a. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Perumahan dan Permukiman adalah 800 (Tipe B).</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.</p> <p>b. Bidang Pertanahan</p> <p>Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Pertanahan yakni sebesar 320.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah</p>	4. <b>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A</b> , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;

Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Bidang).

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digabungkan dengan urusan Bidang Pertanahan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni : Urusan Pertanahan tidak dapat dibentuk Dinas mandiri, hanya dapat diwadahi dalam unit kerja setingkat bidang. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe A.

<p>5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;</p>
<p>6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran</p>	<p>Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) yakni sebesar 820.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam bentuk Dinas dan merupakan perangkat daerah tipe A.</p>	<p>6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran;</p>
<p>7. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>7. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;</p>
<p>8. Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja dan bidang Transmigrasi</p>	<p>a. Bidang Tenaga Kerja Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total</p>	<p>8. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi</p>

skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Tenaga Kerja yakni sebesar 840.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe A.

b. Bidang Transmigrasi

Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Transmigrasi yakni sebesar 256.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah Bukan Dinas Tersendiri (Setingkat Sub Bidang).

Penggabungan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja berdasarkan perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan Bidang Tenaga Kerja dapat digabungkan dengan urusan bidang Transmigrasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas, yakni

	Dinas Ketenagakerjaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan kabupaten/kota, dengan Tipe A	
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Tidak ada perubahan	9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;	Tidak ada perubahan	10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Lingkungan Hidup yakni sebesar 880. Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A berbentuk dinas.	11. Dinas Lingkungan Hidup <b>Tipe A</b> , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan	Tidak ada perubahan	12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan

	urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;		pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Tidak ada perubahan	13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;	Tidak ada perubahan	14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
	15. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;	<p>a. Bidang Komunikasi dan Informatika Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Komunikasi dan Informatika yakni sebesar 662.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.</p> <p>b. Bidang Statistik Bahwa berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total</p>	15. <b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A</b> , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Statistik yakni sebesar 480.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Statistik Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C.

c. Bidang Persandian

berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Persandian yakni sebesar 500.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Persandian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa "Perumpunan Urusan Pemerintahan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat menjadi satu rumpun yang diwadahi oleh

		<p>Perangkat Daerah.  Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.</p> <p>Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Komunikasi dan Informatika tipe B</li> <li>b. Urusan Statistik tipe C</li> <li>c. Urusan Persandian tipe C</li> </ol> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A, berbentuk Dinas.</p>	
	<p>16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan</p>	<p>a. Bidang Perindustrian berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perindustrian yakni sebesar 760.</p>	<p>16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan <b>Tipe A</b>, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan</p>

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perindustrian Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B.

b. Bidang Perdagangan

berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perdagangan yakni sebesar 730.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B.

Walaupun pada dasarnya setiap urusan dapat diwadahi dalam 1 (satu) perangkat daerah tersendiri, namun bukan berarti seluruh urusan perlu diwadahi secara masing-masing dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri.

Pewadahan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah mandiri perlu memperhatikan kapasitas kemampuan daerah terutama terhadap kemampuan pembiayaan dan ketersediaan aparatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penggabungan beberapa urusan kedalam 1 (satu) perangkat daerah.

Penggabungan beberapa urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus memperhatikan kesesuaian karakteristik dan kesamaan fungsi urusan yang akan digabungkan. Penggabungan urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah harus sesuai dengan kaidah perumpunan urusan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa “Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, **perindustrian, perdagangan**, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

Sesuai bunyi pasal tersebut di atas, maka urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digabungkan dengan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 1 (satu) Perangkat Daerah berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang

	<p>baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.</p> <p>Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Perindustrian tipe B</li> <li>- Urusan Perdagangan tipe B</li> </ul> <p>Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas dengan Tipe A.</p>	
<p>17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;</p>	<p>Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni sebesar 880.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A, berbentuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.</p>	<p>17. <b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A</b>, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p>
<p>18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C,</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C,</p>

<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>
<p>19. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga</p>	<p>Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yakni sebesar 640.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe B berbentuk dinas.</p>	<p>19. Dinas Pemuda dan Olahraga <b>Tipe B</b>, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga</p>
<p>20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;</p>	<p>Berdasarkan hasil validasi dan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa hasil Skoring Bidang Pariwisata adalah 920 (Tipe A), dan Bidang Kebudayaan adalah 520 (Tipe C).</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 40 ayat (4) poin a, menyebutkan bahwa urusan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata dapat disatupadukan.</p> <p>Perumpungan Bidang Pariwisata dan</p>	<p>20. <b>Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan</b> Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan</p>

	<p>Bidang Kebudayaan tetap diwadahi dalam satu Perangkat Daerah, akan tetapi terdapat penambahan 1 Bidang yakni Bidang pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga terdapat perubahan nomenklatur menjadi pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe A, berbentuk Dinas.</p>	
21. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Pertanian aspek Peternakan	Tidak ada perubahan	21. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Pertanian aspek Peternakan
22. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan	a. Bidang Kearsipan berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor	22. Dinas Arsip dan Perpustakaan <b>Tipe A</b> , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan

teknis Urusan Kearsipan yakni sebesar 710.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Kearsipan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam dinas Tipe B

b. Bidang Perpustakaan

Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Urusan Perpustakaan yakni sebesar 576.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah dengan tipe C berbentuk dinas.

Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.

Adapun tipe perangkat daerah

		<p>berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Kearsipan Tipe B</li> <li>- Urusan Perpustakaan Tipe C</li> </ul> <p>Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Dinas ini menjadi Dinas dengan Tipe A.</p>	
	e. Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari:	Tidak ada perubahan	
	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan	<p>a. Fungsi Penunjang urusan bidang perencanaan</p> <p>Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi, diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Fungsi Penunjang Urusan Bidang Perencanaan yakni sebesar 962</p> <p>Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Perencanaan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Badan dengan Tipe A.</p> <p>b. Fungsi Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Berdasarkan hasil validasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemetaan Urusan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Validasi,</p>	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

diketahui nilai total skor variabel faktor umum dan variabel faktor teknis Fungsi Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yakni sebesar 570.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung Barat dapat diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk Badan dengan Tipe C.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa:

“Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dijelaskan bahwa “pembentukan BRIDA pada

		<p>perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, menjelaskan bahwa “Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah”.</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.</p> <p>Adapun perubahan nomenklatur yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten</p>	
--	--	--	--

		<p>Bandung Barat.</p> <p>BRIDA menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila</p> <p>Pasal 40 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan “Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan”.</p> <p>Adapun tipe perangkat daerah berdasarkan hasil skor pemetaan urusan, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Perencanaan Tipe A.</li> <li>b. Urusan Penelitian dan Pengembangan Tipe C.</li> </ol> <p>Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Tipe Badan ini menjadi Badan dengan Tipe A.</p>	
--	--	--	--

<p>2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;</p>
<p>3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan, sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan, sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;</p>
<p>4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan, dan Pelatihan; dan</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, dan bidang Pendidikan dan Pelatihan;</p>
<p>5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>	<p>5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan</p>
		<p>6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Bencana.</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.</p> <p>Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur pendukung Pemerintahan bidang penanggulangan</p>

			<p>bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 93 jo Pasal 94 Peraturan Bupati Bandung Barat No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>
--	--	--	--